



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PONOROGO

NOMOR W15.IMI.IMI.10-06.HH.01.03 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PONOROGO TAHUN 2022

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyebaran informasi, meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat, dan menjaga akuntabilitas materi serta informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyampaikan dan menyebarluaskan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
8. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01-IN.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM
10. DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA 013.06.2.684006/2022 tanggal 17 November 2021;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PONOROGO TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PONOROGO TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 2. Melakukan pemukhtahiran informasi;
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi
 5. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 6. Melaksanakan Dokumentasi; dan
 7. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo memiliki wewenang sebagai berikut:
1. Menolak memberikan memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses publik;
- KEEMPAT : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA 013.06.2.684006/2022 tanggal 17 November 2021;

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo
pada tanggal : 02 Maret 2022

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Perdemuan Sebayang
NIP. 19710730 199203 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku Atasan PPID Kementerian Hukum dan HAM;
2. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
Ex-Officio PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
4. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo
Nomor : W15.IMI.IMI.10-06.HH.01.03 Tahun 2022
Tanggal : 02 Maret 2022

**DAFTAR NAMA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PONOROGO TAHUN 2022**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
1.	PERDEMUAN SEBAYANG, S.H. NIP. 19710730 199203 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Kantor Imigrasi	Penanggung Jawab
2.	REINDY SLAMET YUNIARTO, S.H. NIP. 19850618 200312 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Ketua
3.	DIMAS FITJRIYANTO RANA, A.Md.Im., S.H.,M.H. NIP . 19860617 200701 1 002	Penata (III/c)	Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian	Anggota
4.	ANDI MUHAMMAD NUR FALAH A.Md.Im., S.H. NIP. 19940803 201608 1 001	Penata Muda (III/a)	Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Anggota
5.	PRISTIANTO NUGROHO, S.Kom. NIP : 19820626 200912 1 005	Penata (III/c)	Pengelola Data Keimigrasian	Anggota
6.	DANDY HERLAMBANG, S.Kom. NIP . 19860112 201712 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Keimigrasian Pertama	Anggota
7.	DAVID IKA MARADIKHA NIP. 198408132008011003	Pengatur Tk.I (II/d)	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan/ Mahir	Anggota
8.	RACHMA FATIN CELINA NIP. 199901282019012001	Pengatur Muda (II/a)	Penyiap Bahan Publikasi	Anggota



Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Perdemuan Sebayang, S.H.
NIP : 19710730 1992203 1 001

